

**ANALISIS PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA MUKTISARI
KECAMATAN BONE BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



Oleh :

Rinda Nurayni
18 0301 0020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2022**

**ANALISIS PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA MUKTISARI
KECAMATAN BONE BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

Rinda Nurayni
18 0301 0020

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
2. Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag

Penguji:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dr. Hj A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Analisis Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Rinda Nurayni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0020, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan 17 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI	Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI	Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI	Penguji I (.....)
4. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.	Penguji II (.....)
5. Dr. Helmi Kamal, M. HI	Pembimbing I (.....)
6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag	Pembimbing II (.....)

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19630507 199903 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)



Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Nurayni

NIM : 18 0301 00 20

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 1 Maret 2022



Membuat Pernyataan

Rinda Nurayni

NIM 18 0301 00 20

PRAKATA

سَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى
ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى
ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى
ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى ٱلْوَءَلَى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Analisis Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Prespektif Hukum Islam”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Katon dan Ibuku tercinta Sarah Wati telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapatimbalaan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberi jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr.Hj. A. Sukma Assad, S.Ag., M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 1 Maret 2022

Peneliti,

Rinda Nurayni
NIM. 18 0301 0020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَؤُلَاءِ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفُتْلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاُ	<i>Fathah dan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يَ°	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مات : *mâta*
 رمى : *ramâ*
 مَوت : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْادَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
 رَوْادَةُ الْاَطْفَالِ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

ر : *rabbânâ*
 نَّ : *najjaânâ*
 نَّ
 رَّ
 نَّ
 نَّ
 نَّ
 نَّ : *al-ḥaqq*
 نَّ : *al-ḥajj*
 نَّ : *nu'ima*
 عَدَّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عِ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
 رِ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)
 ع

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

نَّ : *ta'murûna*
 نَّ : *al-nau'*
 شِ : *syai'un*

umirtu : اُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (هلا)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اَللّٰهُمَّ	<i>dînullah</i>
يَا اَللّٰهُ	<i>billâh</i>

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ	<i>hum fî rahmatillâh</i>
-----------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: <i>Subḥana wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR HADIS	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Poliandri	10
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Pengertian Perkawinan Poliandri	11
3. Dasar Hukum Perkawinan	12
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	17
5. <i>Mawani' Al-Nikah</i> (wanita yang di larang dinikahi dalam Islam)	24
C. Kerangka Fikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Sumber Data Primer	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara.....	41
1. Sejarah Pembentukan Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara.....	41
2. Letak Geografis	45
3. Visi Misi Pemerintah Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara	45
4. Struktur Organisasi Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara	46
B. Realitas Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan	47
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
C. Implikasi	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 QS. Ar-Rum	15
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa	23
Kutipan Ayat 23 QS. An-Nisa	26

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Al-Ahkam, Perkawinan.....	67
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1... ..	30
Tabel 1.2... ..	45

ABSTRAK

RINDANURAYNI, 2022.”*Analisis Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Presfektif Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muh Tahmid Nur.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Presfektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui pelaksanaan Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari serta pandangan Islam terkait perkawinan poliandri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perkawinan Poliandri dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif tidak ada yang memperbolehkan perkawinan tersebut, namun pada kenyataannya perkawinan poliandri tersebut telah dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara sebanyak dua wanita yang melangsungkan perkawinan poliandri tersebut. Perkawinan ini tidak terjadi begitu saja, alasan kedua belah pihak melangsungkan perkawinan poliandri dari ibu neneng sendiri dari faktor kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak dari suami pertamanya yaitu masalah ekonomi. Sedangkan Ibu Raefnis melakukan perkawinan poliandri dipicu akibat adanya KDRT yang didapatkan dari suami pertamanya.

Hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan poliandri tersebut bisa terlaksana, tanpa adanya kekuatan hukum baik perdata maupun hukum positif. Perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara sebanyak dua wanita, dari kedua wanita tersebut tidak ada yang menceraikan suami pertama mereka padahal telah kawin lagi bersama dengan laki-laki lain. Pelaksanaan perkawinan poliandri mereka dilakukan secara Islam, karena kedua wanita tersebut serta suami kedua yang mereka kawin bersama juga beragama Islam, adapun Penghulu yang menikahkan mereka yaitu Imam Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci : Perkawinan Poliandri, Presfektif Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada dalam semesta ini dengan berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakan merupakan ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga.

Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tampak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yaitu Pasal 9 Undang Undang Perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang Undang Perkawinan.

Seorang wanita yang bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu yang dapat kita lihat dalam Pasal 11 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pernikahan dengan berawal dari tujuan yang baik akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Dalam membentuk rumah tangga ikatan pertama yaitu *Ijab Kabul*. Ibadah dalam pernikahan bukan hanya ditinjau secara sakral, tapi bermakna ibadah karena tujuan berkeluarga bukan tentang melanjutkan keturunan, tetapi juga melindungi keamanan kemasyarakatan dan suatu martabat bagi pria dan wanita.

Namun pada prakteknya, dalam suatu perkawinan seringkali terjadinya berbagai masalah, perselisihan, kekerasan pada hubungan suami istri dan penyebabnya tingkah suami kepada istri yang akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi perempuan.² Maka dalam membangun cita-cita keluarga tersebut, selain bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis pernikahan juga harus berpedoman pada undang-undang. Karena, hukum perkawinan di Indonesia secara tegas diatur yang mana aturan-aturan tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan.³

²Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul wahhab sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011).

³M.Zein Satria Effendi *Problematisasi Hukum keluarga islam kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usulbiyah* (Jakarta: Kencana 2004).

Oleh Karena itu apabila Islam tidak mengharamkan perkawinan poliandri seperti yang terjadi pada masa jahiliyah, tetapi hal itu juga telah terjadi pada masa kini Seperti kasus Perkawinan Poliandri yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dan memberi berdampak kepada hubungan keluarga dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil orservasi peneliti bermaksud mengadakan penelitian dan peninjauan realitas Analisis Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka peneliti dalam hal ini akan menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Realitas Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengungkap Realitas perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait erat dengan Tinjauan Perkawinan Poliandri, serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenisnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis tinjauan Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari tinjauan hukum perkawinan poliandri dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan poliandri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Defenisi Operasional

Dalam hal ini kita harus mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman

terhadap ruang lingkup penelitian. Penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal tersebut dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Perkawinan Poliandri

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Poliandri merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu, tetapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan kodrat perempuan sekaligus, juga karena kekaburan status anak yang lahir.

2. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif merupakan suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas.⁴ Oleh karenanya hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undang.⁵

3. Desa Muktisari

Desa Muktisari merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Menjadi tempat penelitian karena terdapat beberapa keluarga yang melangsungkan perkawinan poliandri yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk dapat mengetahui proses terjadinya perkawinan poliandri.

⁴Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

⁵Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Robet Rifa'i, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan skripsinya yang berjudul *analisis terhadap praktik poliandri (Studi kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)* Tahun 2017. Dari penelitian perkawinan poliandri yang ada di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan tidak memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Kedua pelaku tidak sabar untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertamanya.⁶ Perbedaan penelitian dari peneliti ini yakni memfokuskan penelitian ini tentang tinjauan analisis terhadap pernikahan poliandri yang dilaksanakan di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu

⁶Robet Rifa'i, judul skripsi "*analisis terhadap praktik poliandri (studi kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*", (Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum 2017.

Utara. pelaksanaan perkawinan poliandri terjadi disalah satu keluarga yang berada disana yang melangsungkan kehidupan berumahtangga dengan baik dan harmonis sehingga peneliti tertarik untuk melakukan dalam hal tinjauan hukum Islam dan Hukum positif. Sehingga mengetahui apakah ada larangan yang dilanggar dalam pernikahan poliandri mereka.

2. Ulfatul Fiktiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul skripsi *Pembatalan Pernikahan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw) Tahun 2017*. Skripsi ini membahas tentang Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri dalam Nomor perkara: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. yaitu berdasarkan pembuktian yaitu alat bukti yang membuktikan terjadinya perkawinan poliandri berupa fotocopy kutipan akta nikah dari perkawinan pertama tergugat II dan perkawinan kedua tergugat II, serta diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat.⁷ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni lebih berfokus dalam analisis terkait pelaksanaan perkawinan poliandri, mengapa bisa terjadinya pernikahan poliandri apakah sesuai dengan amat hukum Islam dan Hukum positif sehingga dapat menghadirkan kepastian hukum dan mampu terciptanya keharmonisan dalam keluarga tersebut.
3. Agus Muzakkin, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri di Desa*

⁷Ulfatul Fiktiyah, judul skripsi “Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah 2017).

situluhur kecamatan gembong kabupaten pati Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang bahwa alasan majelis hakim menolak permohonan istbat nikah karena pernikahan pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam hal ini pemohon masih terikat perkawinan dengan pria lain.⁸ Adapun perbedaan penelitian dan peneliti yaitu ingin tertuju pada mengemukakan realitas dalam terjadinya perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara. Apakah tidak ada kejanggalan yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baik dari hukum Islam dan hukum Nasional sendiri.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Poliandri

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembangbiak dan meneruskan keturunan. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan.⁹ Karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.¹⁰ Misalnya, air (yang terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan masih banyak contoh yang lainnya.

⁸Agus Musakkin, judul skripsi "*Tijauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri di Desa situluhur kecamatan gembong kabupaten pati*"(Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Syariah 2012)

⁹Effi Setiawati, *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 13

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9

Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Kaum lelaki membutuhkan kaum wanita, begitupun sebaliknya. Pada manusia perkawinan merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum agama masing-masing, sehingga tidak dengan sembarang cara perkawinan itu dapat dilangsungkan. Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan juga tujuan yang baik bagi manusia.

Perkawinan Islam bukan sekedar hubungan keperdataan biasa, melainkan suatu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Apabila perkawinan difahami hanya sebagai ikatan ataupun kontrak keperdataan saja, maka akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah Swt.¹¹

2. Pengertian Perkawinan Poliandri

Poliandri merupakan suatu perkawinan yang tidak asing lagi kita dengar dan selalu menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam suatu hubungan rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan poliandri telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Muktisari yang menjadi bagian dari objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Poliandri secara *etomologis* berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* berarti banyak *Aner* berarti negatif dan *andros* berarti laki-laki. Secara *terminologis*, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 53

Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri.¹² sehingga dapat kita artikan bahwa poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.

Poliandri merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu, tetapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan kodrat perempuan sekaligus, juga karena kekaburan status anak yang lahir.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau bersitri, menikah. Al nikah secara bahasa berarti *al-dommu wa al-jam'u* (penggabungan dan perkumpulan). Sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah serta

¹²Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2736

melaksanakan merupakan ibadah.¹³ Hukum adat mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga. Perkawinan tersebut juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.¹⁴

Definisi di atas dapat disimpulkan perkawinan bukan hanya mempersatukan dua orang laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga sakinah, tentram dan penuh dengan kasih sayang seperti yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad Saw. Membentuk cita-cita keluarga tersebut, pernikahan juga harus berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, selain bersandar kepada Al-Qur'an dan juga Al-hadits.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa hukum asal pernikahan adalah *mubah* (boleh) apabila seseorang melakukan pernikahan hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi apabila tujuannya adalah untuk menjaga kesucian diri (*iffah*) dari perbuatan yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah

Hukum dapat tersebut dapat berubah sebab I'llah yang ada di balik hukum tersebut, maka kemudian para ulama merinci hukum pernikahan menjadi lima,

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2009), hlm. 93

¹⁴Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 70

yaitu: wajib, haram, makruh, sunnah dan juga mubah. lima tingkatan hukum tersebut telah dijelaskan di dalam kitab *fiqh al-sunnah* sebagai berikut :¹⁵

- a. Wajib, menurut kebanyakan para ulama hukum pernikahan adalah wajib jika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya seandainya ia tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk menikah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari terjerumus ke perbuatan hina dengan cara puasa dan lainnya.
- b. Sunnah, berlaku bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, sudah mampu tetapi ia mampu menahan hawa nafsunya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah.
- c. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka itu hukumnya juga haram.¹⁶
- d. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatir ini belum sampai kepada derajat keyakinan. Ia khawatir tidak mampu memberikan nafkah dan juga menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi istri tetapi dalam keadaan seperti ini nikah baginya dihukumi makruh.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 491-493.

¹⁶Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

membujang dengan alasan pernikahan akan memasung kebebasan pribadi atau pernikahan adalah konsekuensi dan tanggung jawab yang tak ingin mereka arungi.¹⁸

Islam melarang keras membujang meskipun dengan tujuan ibadah, karena membujang adalah pilihan yang tidak sesuai dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Karena manusia telah diciptakan secara berpasangpasangan agar dapat melanjutkan keturunan yang merupakan salah satu kebutuhan *daruriah* manusia.¹⁹

Perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mampu menjadi sosok pemimpin yang baik pula, terutama dalam lingkup rumah tangga. Karena banyak sekali hikmah yang terdapat di balik pensyariaan pernikahan tersebut, di antaranya adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syara', juga menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual dan masih banyak hikmah yang lainnya.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa rukun adalah hal yang menyebabkan

¹⁸Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Akhlak Al-Usroh Al-Muslimah Buhus| Wa Fatawa*, terj. Ahmad Taqiyyudin Dan Fathurrahman, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 98

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 54

berdiri dan keberadaan sesuatu, di mana sesuatu tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya.²⁰

Pengertian syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu atau dengan istilah lain adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.²¹ Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan tersebut tidak begitu bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan.²²

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah serta sighthot (ijab dan qabul). Ulama malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah dua orang mempelai pria dan wanita, sighthot, wali dan mahar. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa rukun pernikahan hanyalah ijab dan qobul.²³

Adapun perincian syarat-syarat dari rukun nikah tersebut Sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria

²⁰Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhori, Al-Jami' As-Sohih, Juz 3, (Kairo : Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1400 H), hlm. 356

²¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 92

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 59

²³Wahbah Al-zuhaili, Al-Fiqh Al Islami Waa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria sebelum melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan
- e. Dapat memberikan persetujuan

2. Calon mempelai wanita

- a. Perempuan
- b. Beragama Islam
- c. Wanita tersebut tidak haram secara pasti, tidak syubhat bagi seseorang yang ingin menikahnya.
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat dimintai persetujuannya

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri adalah: perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon yang telah mencapai umur yang ditetapkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah

Kompilasi Hukum Islam yaitu : seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni : muslim, akil dan baligh.

²⁴Hadits Sunan Ibnu Majah Nomor 1870 dalam kitab Nikah Ibnu Majah

4. Saksi nikah

Rukun yang keempat adalah saksi. Pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi, hal tersebut didasarkan pada hadits nabi : “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Al-dar Al-qutni). Menurut Ahmad Ibn Umar bahwa syarat untuk dapat menjadi saksi nikah ada sembilan seperti yang ia cantumkan dalam *Ahkam Al-Zawaj* berikut ini : “Dan disyaratkan kepada dua orang saksi syarat-syarat berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, dapat melihat dan dapat berbicara”

Sayyid Sabiq berpendapat dalam fiqh sunnah, apabila yang menjadi saksi adalah anak kecil, orang gila, orang tuli atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka akad nikah tersebut tidaklah sah karena kehadiran mereka (sebagai saksi) dianggap seperti tidak adanya mereka. Adapun ketentuan saksi menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang yang tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah berlangsung.

5. *Sighot*

Sighot adalah ijab dan qabul, Keduanya menjadi rukun akad. Ijab adalah pernyataan dari wali pengganti perempuan seperti, “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku, shalihah, dengan maskawin seperangkat alat sholat. Tunai”.

Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pengantin laki-laki sebagai jawaban dari pernyataan pihak wali pengantin perempuan.²⁵

Adapun *sighot* harus memenuhi syarat-syarat berikut²⁶ :

- a. Adanya pernyataan mngawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata *al-nikah* atau *al-tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Berada dalam satu majlis
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Antara ijab dan qabul bersambungan
- g. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- h. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun untuk mereka yang tidak bisa berbicara, maka akadnya boleh menggunakan isyarat. Dalam *fiqh al-sunnah* disebutkan :

“Dan sah akad nikahnya orang yang tidak dapat berbicara dengan menggunakan isyarat jika isyaratnya bisa difahami, seperti sahnya jual beli yang ia lakukan, karena isyarat adalah makna yang dapat difahami, maka jika ia tidak memahami isyaratnya tersebut akadnya tidak sah, karena akad itu terjadi antara dua orang. Dan keduanya harus memahami maksud dari yang lainnya.”²⁷

Terlaksananya akad nikah, ulama juga mensyaratkan bahwa dua orang yang berakad haruslah orang yang mempunyai keahlian komunikasi atau keduanya harus

²⁵Ahsin W Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 86.

²⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hlm. 46.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), hlm. 128

mumayyiz. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad adalah orang gila atau anak kecil yang bertindak, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak.²⁸ Juga masing-masing dari keduanya hendaknya mendengar perkataan yang lain dan faham maksudnya.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi semua rukun-rukunya yang berjumlah lima, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan di dalam BAB II pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan, yakni :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyataka kehendaknya.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khom, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 97

Adapun mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Bila tidak ada mahar maka perkawinannya tidak sah.²⁹

Dasar hukumnya adalah firman Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat 4 :

[illegible]

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

²⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

(Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari *shadaqah* (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi *fa'il*; artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.

5. ***Mawani' al-nikah* (wanita yang dilarang dinikahi dalam Islam)**

Salah satu tujuan pernikahan adalah agar manusia mempunyai keturunan yang jelas dan menjaga kemurnian *nasab*. Tujuan dapat dicapai melalui pernikahan sebagai wahana membangun rumahtangga yang berjalan di atas tuntunan agama dan dengan pernikahanlah, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan hormat.³⁰

Mawani' merupakan bentuk jamak dari lafadz *mani'* yang berarti larangan. Pernikahan akan sah apabila terbebas dari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam syarat pernikahan telah diketahui bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Jadi seorang perempuan haruslah seorang perempuan yang dapat dilaksanakan akad pernikahan kepadanya.

³⁰Helmi Kamal, *Aku Bukan jodohmu*, (Jogyakarta : Lamela 2019), hlm 18.

Menurut *syara'*, halangan tersebut dibagi dua, yakni halangan yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yakni :

- a. Sebab nasab Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik Rahim yang diharamkan.³¹ Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sebab nasab ada tujuh, yakni: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, pihak ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Seorang ibu haram dinikahi dan dicampuri. Pengharaman tersebut berlaku umum baik terhadap ibu dalam artian yang sebenarnya (ibu kandung) maupun dalam pengertian majazi, yaitu nenek naik dari pihak ibu maupun bapak dan seterusnya ke atas.³²
- b. Sebab pertalian kerabat semenda Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-Qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab pertalian perkawinan, keempat orang itu adalah ibunda isteri (mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau telah ditalak atau telah meninggal, bekas isteri anak kandung (menantu), dan bekas isteri bapak.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khom, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 137.

³²Hasan Ayub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm. 156.

[illegible]

Terjemahnya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³³

Adapun larangan perkawinan yang *ghoiru mu'abbad* (tidak selamanya) adalah :

- a. *Al-jam'u*, yakni menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Ulama telah bersepakat atas keharaman nikah tersebut.
- b. Poligami di luar batas Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu, karena batasan seorang laki-laki boleh melakukan poligami adalah dengan empat orang wanita itupun dengan syarat bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- c. Larangan karena ikatan perkawinan Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram untuk dikawini oleh siapapun bahkan perempuan tersebut dilarang untuk dilamar baik secara ucapan terus terang maupun dengan sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia dicerai oleh suaminya dan telah habis masa iddahnyanya maka ia boleh dikhitbah atau dikawini oleh siapa saja.³⁴ Dasar dari keharaman pernikahan tersebut terdapat di dalam QS An-Nisa/ 4, 24 :

وَٱلْمُحْصَنَاتُ ٱلَّتِى هُنَّ مِمَّنْ زَكَرْنَ
 ۖ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ مَكْرَهٌۢ بِمَا عَصَيْنَا
 ۚ أُو۟لَٰئِكَ سَأُو۟لَٰءِىَ مَا كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,”³⁵

d. Larangan karena talak tiga Wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki dengan perkawinan yang sebenar-benarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnyanya.

e. Larangan karena ihram Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.

f. Larangan sebab masih dalam masa iddah Diharamkan kepada laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu iddah karena talak maupun iddah karena ditinggal mati suaminya.

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 14

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 145

Larangan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB X

Pencegahan Perkawinan Pasal 60 :³⁶

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain

Pasal 69

- 1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- 4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatan, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

³⁶Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencegahan dan Larangan Perkawinan, BAB X.

C. Kerangka Fikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka berfikir diatas perkawinan yang terjadi di Desa Muktisari dilaksanakan sesuai dengan anjuran dari agamanya. Masyarakat yang beragama Islam melaksanakan perkawinan dengan syariat Islam. Namun ada sebagian masyarakat di Desa Muktisari yang di mana melangsungkan perkawinan poliandri. Sehingga menimbulkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian demi mendapatkan realitas dari pelaksanaan perkawinan poliandri tersebut.

Perkawinan poliandri menjadi perbincangan dikalangan publik Indonesia, karena secara jelas di dalam Undang-Undang Nasional dan Hukum Islam tidak memperoleh perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan poliandri menjadi daya tarik bagi peneliti karena terdapat perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari. Belum lagi persoalan poligami dan aplikasi poligami lebih memudahkan dibandingkan dengan terlaksananya perkawinan poliandri itu sendiri. Sehingga bisa menimbulkan ketidak adilan baik bagi gender dan keadilan bagi perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilakukan dilokasi agar dapat mengetahui secara langsung situasi, kondisi dan objek-objek telitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan dengan jelas. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer dan data sekunder, yaitu suatu tempat yang dipelih sebagai lokasi untuk penelitian.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teologis, yuridis dan sosiologis normatif

a. Penelitian Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan observasi lapangan terkait penelitian yang akan dilakukan dalam melihat dan mengetahui dalam analisis hukum Islam dan hukum Nasional dalam perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

b. Penelitian Yuridis

Penelitian Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan yuridis akan lebih berfokus kepada analisis hukum Islam dan hukum Nasional dalam perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara.

c. Penelitian sosiologis

Penelitian sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan analisis hukum Islam dan hukum Nasional dalam perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekata penelitian adalah keseluruhan pendekatan penelitian.³⁸ Sudjana mendefenisikan pendekatan berkaitan dengan elemen, unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.³⁹ Jadi pendekatan penelitian merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian yang nantinya dijelaskna dalam bentuk tabel data.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

³⁹Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Skripsi*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), 81.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Tokoh Masyarakat, Pelaku pernikahan Poliandri, dan informasi lain. Pendekatan penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan penulis serta para pembaca, naik dalam mengambil referensi maupun materi yang berkaitan dengan pendekatan penelitian.

4. Sumber Data Primer

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁴⁰

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.⁴¹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain yaitu mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴² Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai pelaksanaan mediasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, peneliti memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

⁴⁰Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 122

⁴¹Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 12

1. wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁴³

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi lapangan akan lebih memperjelas dan memahami dari setiap informasi yang akan dicari dan klarifikasi setiap informasi demi terwujudnya pengetahuan dan kelengkapan data.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner, di mana wawancara dan kuesioner berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

⁴³Soemirno romy H, *metodologi penelitian hokum dan jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁴⁴

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pernyataan dan terwawancara *interview* yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁴⁵

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁶ Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat seperti kitab undang-undang atau Kompilasi Hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam

⁴⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 1991), hlm 63.

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bnadung: Alfabeta, 2012), hlm 145.

⁴⁶Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009), hlm 69.

bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Diantaranya melalui tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap ketua Hakim dan jajarannya serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴⁸ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

⁴⁷Abu Achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), 85.

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Kota Palopo. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini di barengi dengan konsultasi kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.⁵⁰

⁴⁹Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002). 84

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

1. Sejarah Pembentukan Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Menurut sejarah, Desa Patoloan ini bermula dari Dusun Lemahabang yang ditempati pada Tahun 1938, sedangkan penduduknya berasal dari Pulau Jawa yang dibawa oleh Bada pada masa kolonial. Yang jelas kampung ini masih berupa hutan belantara dan rawa-rawa yang eolah-olah sangat sulit ditempati untuk kehidupan dikarenakan binatang liar masih sangat banyak, akan tetapi karena kegigihan dan orang tua terdahulu akhirnya Kampung yang bernama Lemahabang ini dapat ditempati. Pada awalnya yang dapat ditempati adalah lokasi gunung atau dataran tinggi karena ditempat itu ada tanda-tanda kehidupan dengan bercocok tanam yang sekarang lokasi tersebut menjadi kompleks Perumahan BTN dan sekitarnya. Oleh orang dulu dinamakan Lemahabang yang artinya lemah artinya Tanah dan Abang artinya Merah dan nama tersebut digunakan sampai sekarang. Pemimpin kampung pada masa itu masih belum terbentuk hanya diawasi langsung oleh pemerintah yang disebut AWE (Asisten Wedono) yang sekarang disebut Camat. Sejak tahun 1938-1952 perkampungan Lemahabang dipimpin oleh AWE. Setelah itu baru ada kepala kampung yang saat itu disebut Lurah. Jadi siapakah yang menjadi Lurah pada masa itu? Adapun yang memimpin kampung pada waktu itu yang pertama adalah Mbah Wagirah, beliau memimpin kampung lemahabang mulai tahun 1952 s/d 1965. Dalam kepemimpinan beliau, warga kampung

Lemahabang dan Kanjiro belum dapat merasakan hidup yang tentram, dan pada waktu itu kampung Kanjiro belum ada yang ditunjuk sebagai kepala kampung. Masa kepemimpinan Mbah Wagirah tepat waktunya terjadi pemberontakan DI/ TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pada masa pemberontakan ini warga bersama Tentara Siliwangi dan Tanjung Pura berperang untuk melawan pemberontakan ini. Hampir setiap malam terdengar letasan senjata dan letusan meriam. Pada Tahun 1959 terjadi pertempuran sengit antara warga dengan pemberontak sehingga kampung Lemahabang begitu mencekam, sampai-sampai terjadi pembakaran rumah warga oleh para pemberontak sehingga langit di atas perkampungan Lemahabang berwarna merah, peristiwa ini terjadi kurang dari dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada awal tahun 1965 pemberontakan DI/ TII sudah mulai reda dan mulai berakhir. Berakhirnya pemberontakan tersebut bertepatan dengan berakhirnya pula jabatan Mbah Wagirah sebagai Kepala Kampung/ Lurah Lemahabang. Pada tahun 1965 s/d 1969 kampung Lemahabang dipimpin oleh sesepuh kampung yaitu *Pak Baidi*. Pada masa kepemimpinan beliau, kehidupan masyarakat mulai tenang, sudah tidak lagi terjadi kekacauan dan pembakaran rumah warga. Namun ekonomi masyarakat masih sangat sulit. Dan akhirnya pada tahun 1969 kepemimpinan Pak Baidi sebagai Kepala Kampung berakhir. Setelah jabatan kepala kampung dipimpin oleh Pak Baidi, kemudian pada tahun 1968 s/d 1974 kampung Lemahabang dipimpin oleh *Pak Tabri*. Sukamaju tepatnya disebelah bendungan Sungai Kanjiro yang pada awalnya menjadi wilayah Patoloan tapi karena ada pemekaran wilayah akhirnya pada tahun 1970 wilayah itu masuk menjadi wilayah Desa Saptamarga bertepatan dengan dibangunnya

Perkampungan Militer *HOME BASE* yang terkenal dengan sebutan *Hombes*. Itulah sejarah singkat Desa Patoloan dan selanjutnya pada tahun 1982 jadilah desa definitif dan pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah Marking DM dengan masa jabatan dari tahun 1982 s/d 1986. Selanjutnya masyarakat Desa Patoloan mengadakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa pertama pada bulan Juni 1986. Adapun calon kepala desa pada waktu itu adalah: Marking DM, Ust. Saing Latif, Abd. Rauf Pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa patoloan tersebut dimenangkan oleh Marking DM. Dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai kepala desa dibantu oleh perangkatnya sebagai kepala dusun : Dusun Kanjiro dipimpin oleh Akat, Dusun Lemahabang dipimpin oleh Hatta Maddu Pada masa pemerintahan Marking DM desa patoloan mempunyai 5 dusun yaitu : Dusun Lemahabang, Kanjiro, Tanimba, Rante Malona dan Muktisari.

Setelah pemekaran wilayah tanimba akhirnya menjadi wilayah Kelurahan Bone-Bone. Seiring perjalanan waktu wilayah Dusun Rante Malona dan Dusun Muktisari ingin memisahkan diri untuk menjadi satu desa. Akhirnya tokoh yang mewakili kedua dusun tersebut menghadap Camat yang dijabat oleh Andi Azmal, kemudian ditindak lanjuti dan disetujui oleh camat dan akhirnya pada tahun 1996 kedua dusun tersebut pisah dari Desa Patoloan menjadi Desa Muktisari yang secara tepat berada pada daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Bone Bone.⁵¹

⁵¹*Sejarah Desa Muktisari*, <http://desa.muktisari.go.id/index.php/tentang-kami/profil-muktisari/sambutan-muktisari.html> diunduh rabu, tanggal 7 Maret 2022, Pukul 8:39 – terakhir diperbaharui selasa, tanggal 7 Maret 2022, Pukul 8:39

2. Letak Georafis

Luas wilayah desa Muktisari adalah 4,95 km² dan menyumbang prosentase sebesar 3,87 persen dari wilayah kecamatan Bone-Bone. Wilayah desa ini merupakan wilayah bukan pantai dan topografi berupa dataran serta memiliki ketinggian kurang lebih 13 meter di atas permukaan laut. Dengan luas 4,95 km² , wilayah di Desa Muktisari digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari lahan sawah seluas 190 ha, lahan perkebunan seluas 199 dan lahan lainnya 106 ha.⁵²

3. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Muktisari maka diperlukan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi :

"Mewujudkan Desa Muktisari Sebagai Desa yang Unggul Dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Serta Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Desa Muktisari".

b. Misi :

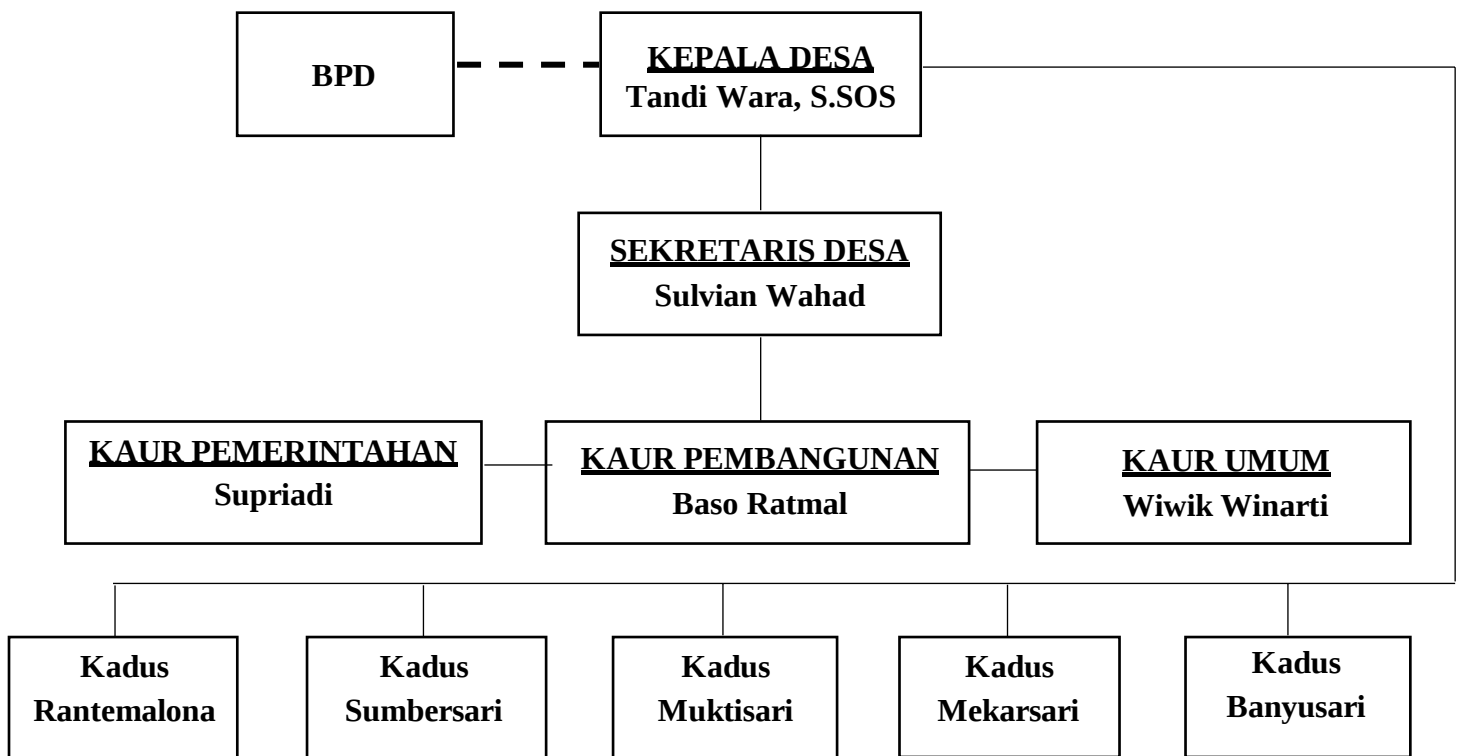
- i. Memberikan pelayanan yang baik dan mudah kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun tanpa didasari perbedaan suku, agama ataupun golongan serta tidak memposisikan pemerintah desa sebagai penguasa akan tetapi merupakan pelayanan bagi semua masyarakat.
- ii. Meningkatkan kapasitas, citra, harkat dan martabat pemerintah desa serta menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.
- iii. Mengupayakan terwujudnya sarana dan prasarana untuk kegiatan generasi muda dalam mnyalurkan bakat olahraga.
- iv. Menciptakan pemerintah yang transparan, jujur dan adil.⁵³

⁵²Letak Geografis, <http://www.desa.muktisari.go.id/> diunduh rabu, tanggal 7 Maret 2022, jam 8:50 – terakhir diperbaharui kamis, 7 Maret 2022, jam 8:50

⁵³Buku Data laporan tahunan kantor Desa Muktisari Tahun 2022

**4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muktisari Kecamatan Bone
Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan**

Gambar 1.1



KETERANGAN

—————> GARIS KOMANDO
 - - - - -> GARIS KOORDINATOR

B. Realitias Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Hasil penelitian terkait analisis kasus perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, peneliti telah menemukan dua orang Istri yang melakukan perkawinan Poliandri dengan berbagai faktor yang berbeda yang melatar belakangi terjadinya perkawinan poliandri dalam rumahtangga mereka.

Keluarga pertama yang peneliti temukan ialah Ibu Neneng merupakan masyarakat Desa Muktisari, telah menikah dua kali tanpa adanya perceraian dari suami pertama, dalam artian melakukan perkawinan poliandri. Keluarga kedua yang peneliti temukan ada Ibu Raefnis yang juga memiliki dua suami.

Masalah Poliandri pada Kasus pertama yaitu Ibu Neneng :

1. Proses Perkawinan Poliandri

Suami pertama Ibu Neneng yang bernama Suriadi, dari perkawinan dengan suami pertama Ibu Neneng telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Icha yang berumur 14 Tahun. Bapak Suriadi merupakan seorang petani. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Ibu Neneng, Ibu Neneng merasa belum tercukupi ekonominya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memutuskan untuk menikah lagi tanpa harus melakukan cerai gugat kepada suami pertamanya. Pelaksanaan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Neneng tidak seperti perkawinan pada umumnya mengadakan pesta, namun pelaksanaan perkawinan mereka hanya dilakukan sederhana saja. Adapun yang menikahkan Ibu Neneng dengan suami keduanya merupakan Imam Desa yang juga merupakan keluarga dari

Ibu Neneng. Suami kedua dari Ibu Neneng yaitu Bapak Andri. Bersama dengan suami kedua Ibu Neneng belum dikaruniai seorang anak, tapi mampu memberikan nafkah yang lebih baik dari pada suami pertama Ibu Neneng.

2. Alasan Melakukan Perkawinan Poliandri

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Neneng tentang faktor serta alasan yang melatar belakangi dalam melakukan perkawinan poliandri, beliau mengatakan bahwa :⁵⁴

“sebenarnya tidak ada masalah-masalah dalam rumah tangga kami, tapi pada masa-masa pandemi suami pertama saya tidak lagi berkerja karena tidak berkerja lagi sebagai petani yang mengerjakan lahan pertanian keluarganya, sehingga segala kebutuhan sehari-hari itu sulit kami jalani. Ditambah selama kami menikah belum ada dikarunia anak sehingga saya merasa harus menikah lagi tanpa meninggalkan suami pertama saya karena suami pertama saya masih ada hubungan keluarga walaupun keluarga jauh saya”.

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yaitu ekonomi dan belum dikaruniai seorang anak sehingga Ibu Neneng memutuskan untuk menikah lagi tanpa harus meninggalkan atau menceraikan suami pertamanya karena suami pertamanya masih memiliki hubungan keluarga.

Peneliti juga menemukan bahwa hingga saat ini hubungan Ibu Neneng dengan suami pertamanya masih terjalin layaknya suami istri hanya saja tidak lagi setiap hari tinggal bersama dengan suami pertamanya karena harus membagi waktu dengan suami keduanya. Peneliti juga mengetahui dari hasil penelitian bahwa suami keduanya tidak hanya menerima Ibu Neneng sebagai istrinya namun anak dari suami pertama Ibu Neneng mendapatkan kasih sayang dan perhatian.

⁵⁴Ibu Neneng, wawancara *pribadi*, selaku pelaku pelaksana perkawinan poliandri, 1 Februari 2022, jam 16:45 WITA.

3. Pandangan Masyarakat terhadap Kasus Poliandri Ibu Neneng dan Ibu Raefnis

Penelitian dilakukan di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara. Mayoritas masyarakat Desa Muktisari adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang telah mengetahui tentang perkawinan poliandri seperti yang dilakukan oleh Ibu Neneng dan Ibu Raefnis.

Peleliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Suyatno terkait pandangannya tentang perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Neneng dan Ibu Raefnis, beliau mengatakan bahwa :⁵⁵

“sebenarnya perkawinan poliandri ini tidak ada izinnya, tidak bisa itu perempuan menikah kalau masih ada hubungan suami istri dari suami pertamanya, artinya harus dia selesaikan dulu sama suami pertamanya baru pergi menikah lagi ini perempuan, akan tetapi kalau melihat kejadian dari keluarganya Raefnis, memang ada masalahnya itu, biar kedengaran sampai rumah itu kalau suaminya marah-marah lagi sama istrinya. Suaminya Raefnis memang orangnya keras, yang kerja sawah sama dia itu paling itu saja ji temannya yang sudah tau sifatnya ini suaminya Ibu Raefnis. Kalau saya selaku masyarakat disini kebetulan juga dekat rumah dari Ibu Raefnis, mungkin itu mi yang baik untuk dia kasihan, pergi menikah lagi tapi tidak putus perkawinannya sama suami pertamanya, bisa jadi tambah bermasalah kalau dia mau minta putus perkawinan sama suaminya, jadi saya berharap saja mana yang baik untuk mereka. Kalau Neneng memang karena suami pertamanya bermasalah ki, sampai sekarang belum punya anak, mungkin saja keluarganya sudah menuntut juga, akhirnya kawin lagi ini Neneng, baru disitu ada anaknya ini Neneng”

Hasil wawancara bersama dengan Bapak Suyatno salah satu masyarakat Desa Muktisari. Perkawinan poliandri dari kedua Ibu rumahtangga tersebut, tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Perkawinan poliandri mereka memiliki alasan yang dapat dipahami, seperti kasus KDRT yang terjadi oleh Ibu Raefnis dan msalah keturunan dari Ibu Neneng dengan suami pertamanya. Berbeda dengan

⁵⁵Bapak Suyatno, *wawancara Bersama* dengan masyarakat Desa Muktisari, 9 Kamis 2022 Jam 10:20 WITA

kasus poliandri yang terjadi Desa Babakan Caringin Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cuanjur pada Desember Tahun 2021. Ditolak oleh masyarakat setempat karena kebohongan dari perempuan yang mengaku janda selama dua tahun dan memiliki dua anak.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Kepala Desa Muktisari Bapak Tandi Wara, beliau mengatakan bahwa :⁵⁶

“setidaknya mereka itu sadar dan pahami, tindakan yang mereka ambil itu ada resikonya karena tidak memiliki dasar hukum ataupun kekuatan hukum, saya sebagai masyarakat dipercayakan menjadi kepala Desa Muktisari berharap dengan adanya perkawinan poliandri di Desa Muktisari tidak mempengaruhi masyarakat lainnya, masyarakat lainnya tidak memandang sepele rukun dan syarat-syarat sah perkawinan itu sendiri, apa lagi kita ini agamanya Islam tentu paham dengan rukun dan syarat-syarat serta larangan perkawinan dalam Islam.”

Hasil wawancara bersama Bapak Tandi Wara selaku masyarakat dan juga Kepala Desa Muktisari, perkawinan poliandri ini tentu memiliki banyak resikonya, mulai dari kekuatan hukumnya, tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya, status anak-anaknya, bahkan tentang kewarisan dapat menimbulkan permasalahan. Masyarakat di Desa Muktisari tidak terlalu mempermasalahkan hal ini sebagai masalah yang besar, akan tetapi perkawinan poliandri ini tidak menimbulkan malapetaka bagi Desa Muktisari.

Masalah Poliandri pada Kasus kedua yaitu Ibu Raefnis :

1. Proses Perkawinan Poliandri

Peneliti dalam analisis kasus perkawinan poliandri dari Ibu Raefnis, ternyata perkawinan keduanya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui sama sekali oleh

⁵⁶Bapak Tandi Wara, *wawancara Bersama* dengan masyarakat Desa Muktisari, 9 Kamis 2022 Jam 10:20 WITA

suami pertamanya hingga saat ini. Hanya saja mereka tidak selalunya tinggal bersama suami keduanya melainkan tinggal dirumah orang tua dari Ibu Raefnis. Peneliti sangat memahami yang dirasakan oleh Ibu Raefnis.

Ibu Raefnis tidak mau mengambil jalur hukum untuk melakukan cerai gugat kepada suami pertamanya, karena memikirkan anaknya dari suami pertamanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anaknya masih bergantung kepada suami pertamanya. Anaknya pun masih sering mencari bapaknya ketika lama tidak bertemu dengan bapaknya yaitu suami pertama Raefnis.

Peneliti juga menanyakan tentang proses perkawinan Ibu Raefnis bersama suami keduanya. Beliau mengatakan :⁵⁷

“saya melangsungkan pernikahan dirumah orang tua saya, acaranya sederhana saja tidak ada acara pesta-pestanya, yang hadir dalam perkawinan kami hanya ada orang tua saya, paman saya selaku wali dari suami kedua saya, rekan kerja dari suami saya dan Imam masjid sebagai orang yang menikahkan kami karena dikampung ini Imam masjid selalu dipanggil untuk menikahkan orang-orang di sini”.

Dalam keterangan Ibu Raefnis tentang proses perkawinan keduanya kedua orang tuanya menjadi wali nikahnya sedangkan paman dari Ibu Raefnis menjadi wali nikah suami keduanya dan rekan kerja dari suami keduanya menjadi saksi atas perkawinan mereka. Secara hukum Islam ada rangkaian yang tidak terpenuhi yaitu kehadiran saksi-saksi yang adil dalam perkawinan kedua Ibu Raefnis. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun perkawinan menurut hukum Islam yaitu menghadirkan minimal dua orang saksi.

2. Alasan Melakukan Perkawinan Poliandri

⁴⁷Ibu Raefnis, *wawancara pribadi*, selaku pelaku pelaksana perkawinan poliandri, 3 Februari 2022, jam 16:30 WITA.

Perkawinan poliandri yang kedua yaitu dari keluarga Ibu Raefnis yang juga berkedudukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Raya. Peneliti melakukan wawancara pribadi bersama Ibu Raefnis terkait faktor atau alasan yang melatar belakangi kenapa Ibu melakukan perkawinan poliandri, beliau mengatakan bahwa :⁵⁸

“saya menikah sudah 10 tahun, dikaruniai anak perempuan satu bersama suami pertama saya, namun selama beberapa tahun kemarin saya selalu menerima perlakuan tidak baik dari suami pertama saya, pemukulan yang tidak wajar bahwa anak saya pun tidak luput dari perlakuan kasar dari suami pertama sama, jadi dari pada saya bertahan dan selalu diperlakukan seperti itu mending saya keluar dari rumah saja, untuk sementara saya tinggal dirumah orang tua anak saya juga saya bawah tinggal dirumah orang tua”

Dari pernyataan di atas peneliti dapat memahami faktor yang melatar belakangi mengapa Ibu Raenis melakukan perkawinan poliandri. Terjadinya KDRT yang memaksa Ibu Raefnis meninggalkan suami pertama, serta mengajak anaknya agar tidak terintimidasi oleh perlakuan kasar bapaknya yang seperti yang dirasakan oleh Ibu Raefnis.

Pernikahan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam pernikahan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang

⁴⁸Ibu Raefnis, *wawancara pribadi*, selaku pelaku pelaksana perkawinan poliandri, 3 Februari 2022, jam 16:30 WITA.

dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.

Peneliti berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Ibu Raefnis tidak sah dan bersifat perkawinan yang dapat dibatalkan untuk sementara. Ibu Raefnis menganggap orang yang hadir dalam perkawinannya dapat dikategorikan sebagai saksi-saksi juga, hanya saja ada yang sebagai wali dan yang menikahkan mereka. Menurut peneliti, tidak terpenuhinya rukun perkawinan merupakan faktor dari perkawinan poliandri ini yang pelaksanaannya terkesan formalitas sehingga dapat dikatakan hubungan Ibu Raefnis dengan suami keduanya sah-sah saja.

Penelitian juga melakukan wawancara bersama Kepala Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara. Bapak Tandi Wara., tentang pandangannya terhadap perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara, beliau mengatakan bahwa :⁵⁹

“Perkawinan pada umumnya bertujuan untuk membangun rumahtangga yang baik dan bahagia, sehingga kami selaku pemerintah Desa di sini selalu memberi arahan untuk melangsungkan perkawinan sesuai ajaran agama kita masing-masing, penuhi dan ikuti apa yang diperintahkan dalam ajaran agama kita. Adapun perkawinan poliandri ini menurut informasi langsung dari keluarga pelaku perkawinan poliandri yaitu keluarga Ibu Neneng dan Ibu Raefnis, ternyata ada penyebab sehingga mereka memilih menikah lagi tanpa menceraikan suami pertamanya dulu. Kami selaku pemerintahan Desa setidaknya tidak ada masalah dikemudian hari dengan jalan yang mereka ambil, kami juga memberi masukan arahan, karena bagaimana pun juga kami selalu siap melayani dan mengayomi masyarakat kami dan kami selalu membantu sebisa mungkin.”

Hasil wawancara pribadi bersama Kepala Desa Muktisari, peneliti memahami peran penting pemerintahan Desa dalam kasus perkawinan poliandri

⁵⁹Tandi Wara, *Wawancara pribadi*, Kepala Desa Muktisari, 2 Februari 2022, Jam 10:00 WITA

tersebut. Bagaimana pun juga dalam perkawinan yang paling merasakan pahit manisnya kehidupan rumah tangga pastilah suami dan istri. Kepala Desa Muktisari memberikan pemahaman dari apa saja akibat hukum dari perkawinan tersebut sehingga berharap dihari kemudian tidak ada lagi permasalahan yang sama terjadi lagi dalam perkawinan poliandri yang mereka pilih sebagai solusi perkawinannya.

Adapun harapan dari pemerintah Desa Muktisari. Semoga tidak ada lagi perkawinan poliandri ini, demi memaksimalkan fungsi kelembagaan yang menjalankan peranannya dalam menikahkan atau pun memberi izin pernikahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan dispensasi nikah bagi yang masih di bawah umur atau izin melakukan perkawinan poligami.

3. Pandangan Masyarakat terhadap Kasus Poliandri Ibu Neneng dan Ibu Raefnis

Penelitian dilakukan di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara. Mayoritas masyarakat Desa Muktisari adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang telah mengetahui tentang perkawinan poliandri seperti yang dilakukan oleh Ibu Neneng dan Ibu Raefnis.

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Suyatno terkait pandangannya tentang perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Neneng dan Ibu Raefnis, beliau mengatakan bahwa :⁶⁰

“sebenarnya perkawinan poliandri ini tidak ada izinnya, tidak bisa itu perempuan menikah kalau masih ada hubungan suami istri dari suami pertamanya, artinya harus dia selesaikan dulu sama suami pertamanya baru pergi menikah lagi ini perempuan, akan tetapi kalau melihat kejadian dari keluarganya Raefnis, memang ada masalahnya itu, biar kedengaran sampai rumah itu kalau suaminya

⁶⁰Bapak Suyatno, wawancara Bersama dengan masyarakat Desa Muktisari, 9 Kamis 2022 Jam 10:20 WITA

marah-marah lagi sama istrinya. Suaminya Raefnis memang orangnya keras, yang kerja sawah sama dia itu paling itu saja ji temannya yang sudah tau sifatnya ini suaminya Ibu Raefnis. Kalau saya selaku masyarakat disini kebetulan juga dekat rumah dari Ibu Raefnis, mungkin itu mi yang baik untuk dia kasihan, pergi menikah lagi tapi tidak putus perkawinannya sama suami pertamanya, bisa jadi tambah bermasalah kalau dia mau minta putus perkawinan sama suaminya, jadi saya berharap saja mana yang baik untuk mereka. Kalau Neneng memang karena suami pertamanya bermasalah ki, sampai sekarang belum punya anak, mungkin saja keluarganya sudah menuntut juga, akhirnya kawin lagi ini Neneng, baru disitu ada anaknya ini Neneng”

Hasil wawancara bersama dengan Bapak Suyatno salah satu masyarakat Desa Muktisari. Perkawinan poliandri dari kedua Ibu rumahtangga tersebut, tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Perkawinan poliandri mereka memiliki alasan yang dapat dipahami, seperti kasus KDRT yang terjadi oleh Ibu Raefnis dan masalah keturunan dari Ibu Neneng dengan suami pertamanya. Berbeda dengan kasus poliandri yang terjadi Desa Babakan Caringin Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cuanjur pada Desember Tahun 2021. Ditolak oleh masyarakat setempat karena kebohongan dari perempuan yang mengaku janda selama dua tahun dan memiliki dua anak.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Kepala Desa Muktisari Bapak Tandi Wara, beliau mengatakan bahwa :⁶¹

“setidaknya mereka itu sadar dan pahami, tindakan yang mereka ambil itu ada resikonya karena tidak memiliki dasar hukum ataupun kekuatan hukum, saya sebagai masyarakat dipercayakan menjadi kepala Desa Muktisari berharap dengan adanya perkawinan poliandri di Desa Muktisari tidak mempengaruhi masyarakat lainnya, masyarakat lainnya tidak memandang sepele rukun dan syarat-syarat sah perkawinan itu sendiri, apa lagi kita ini agamanya Islam tentu paham dengan rukun dan syarat-syarat serta larangan perkawinan dalam Islam.”

⁶¹Bapak Tandi Wara, *wawancara Bersama* dengan masyarakat Desa Muktisari, 9 Kamis 2022 Jam 10:20 WITA

Hasil wawancara bersama Bapak Tandi Wara selaku masyarakat dan juga Kepala Desa Muktisari, perkawinan poliandri ini tentu memiliki banyak resikonya, mulai dari kekuatan hukumnya, tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya, status anak-anaknya, bahkan tentang kewarisan dapat menimbulkan permasalahan. Masyarakat di Desa Muktisari tidak terlalu mempermasalahkan hal ini sebagai masalah yang besar, akan tetapi perkawinan poliandri ini tidak menimbulkan malapetaka bagi Desa Muktisari.

1) Kewajiban Nafkah Suami terhadap istri.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggungjawab suami untuk menafkahi istrinya.⁶²

Penelitian juga menanyakan kepada Ibu Neneng mengenai kewajiban nafkah suami pertama dan suami kedua kepada Ibu Neneng beliau mengatakan bahwa :⁶³

“selama saya sudah menikah dengan suami kedua saya, saya tidak lagi menerima nafkah dari suami pertama saya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya susah untuk dia penuhi, jadi saya hanya menerima nafkah dari suami kedua saya untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan sehari-hari anak kami. Biasa memang saya dikasih uang untuk belanja kebutuhan dapur, tapi uang

⁶²Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 154.

⁶³Ibu Neneng, *Wawancara Pribadi*, selaku pelaksana Perkawinan Poliandri, 6 Maret 2022 Jam 9:20 WITA.

itu saya belanja biar ada dia makan sehari-hari, hanya sebatas itu saja kalau nafkah dari suami pertama.”

Pernyataan dari Ibu Neneng, peneliti berpendapat bahwa hal yang lakukan oleh Ibu Neneng, karena Ibu Neneng menerima nafkah dari suami keduanya untuk kebutuhan rumah dan anaknya. Nafkah dari suami pertama sebatas memenuhi kebutuhan suaminya ketika dia tidak tinggal bersama suami pertamanya. Kewajiban suami pertama dan kedua Ibu Neneng tetap memberikan nafkah kepada Ibu Neneng.

Penelitian juga menanyakan kepada Ibu Raefnis mengenai kewajiban nafkah suami pertama dan suami kedua Ibu Neneng beliau mengatakan bahwa :⁶⁴

“nafkah yang saya terima selama sudah menikah lagi, itu dari suami kedua saya. Sedangkan nafkah dari suami kedua saya tetap ada saya terima biasa dia transfer kesaya, tapi saya pergunakan hanya untuk kebutuhan anaknya saja, sekolahnya belanjanya sehari-hari.”

Sulit memang kita menerima kenyataan dari kedua ibu rumahtangga ini. Namun dari setiap keterangan yang mereka berikan kepada peneliti. Seakan-akan keduanya tidak terlalu terbebani memiliki dua suami bahkan salah satunya memiliki anak dari suami pertamanya. Peneliti dapat memahami kewajiban nafkah bagi istri yang telah dilakukan oleh suami pertama dan kedua telah dilaksanakan kepada istrinya hanya saja nafkah tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk dirinya sendiri.

2) Kewajiban Nafkah kepada Anak

⁶⁴Ibu Raefnis, *Wawancara pribadi* selaku pelaksana Perkawinan Poliandri, 6 Maret 2022 Jam 9:20 WITA.

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain-lainnya.⁶⁵

Selain dari pada hak nafkah anak, hak asasi manusia serta perlindungan anak juga harus dijamin oleh orang tuanya apa lagi anak yang masih di bawah umur yang tentunya sangat membutuhkan hal tersebut.

Analisis kasus perkawinan poliandri di Desa Muktisari hanya keluarga Ibu Raefnis yang memiliki 1 anak perempuan. Anak tersebut hasil dari perkawinan dengan suami pertamanya Ibu Raefnis. Kewajiban nafkah bagi anak mereka hingga saat ini masih terpenuhi walaupun kedua orang tuanya tidak lagi tinggal bersama. Terpenuhnya nafkah anak ini karena suami pertama belum mengetahui kalau istrinya ternyata sudah menikah lagi, sehingga pemberian nafkah kepada anak masih berjalan seperti biasanya.

Selama Ibu Raefnis menerima nafkah dari suami pertama sepenuhnya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang dihasilkan dari perkawinan yang sah dengan suami pertama Ibu Raefnis. Hal ini sesuai dengan tanggapan Ibu Raefnis ketika peneliti melakukan wawancara bersama dengan beliau. Bagi Ibu Neneng hingga saat masih belum dikaruniai anak dari perkawinan dengan suami pertamanya.

⁶⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h.157

3) Status Anak Ketika terjadi Perkawinan Poliandri

Perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Adanya perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan, merupakan salah satu hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara ovum si ibu dengan *spermatozoa* si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (*coitus*) atau cara lain sesuai teknologi, namun karena perkawinan poliandri ini tidak sah dan tidak dicatatkan, berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (*formal*), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggung jawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi dalam kasus poliandri ini tentu saja mempengaruhi psikologis anak dikarenakan perkawinan orang tuanya yang dianggap tabu, menjadi persoalan tersendiri dalam proses pertumbuhannya serta kemungkinan dikucilkan dari lingkungannya.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Neneng terkait status anaknya setelah melakukan perkawinan poliandri, beliau mengatakan :⁶⁶

“perkawinan dengan suami pertama saya, tidak dikaruniai anak, makanya saya berfikir untuk kawin lagi, keluarga juga menyuruh saya untuk kawin lagi siapa tau dari perkawinan kedua ini bisa dikaruniai anak. Allhamdulillah saya punya mi anak dari suami kedua saya, jadi status anak ini bapaknya itu jelas dari suami kedua saya”.

⁶⁶Ibu Neneng, *Wawancara Pribadi*, selaku pelaksana Perkawinan Poliandri, 6 Maret 2022 Jam 9:20 WITA

Perlu peneliti terangkan bahwa Ibu Neneng hanya dikaruniai anak dari suami keduanya. Status anak menurut Ibu Neneng jelas siapa bapak dari si anak tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam keterpenuhan hak anak serta status anak tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Raefnis terkait status anak, beliau mengatakan :⁶⁷

“kalau soal status anak masih dapat diketahui karena kelahiran anak pertama saya disuami pertama itu ketika saya masih tinggal bersama dengan suami pertama, semenjak saya terlalu sering dikasari sama suami pertama, saya memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan suami pertama saya. Kedua anak saya lagi itu jelas dari suami kedua saya karena sudah tinggal bersama-sama, menurut saya status anak kami itu jelas”.

Perlu peneliti terangkan bahwa perkawinan pertama Ibu Raefnis memiliki satu anak dan perkawinan kedua memiliki dua anak. Ibu Raefnis beranggapan bahwa status anak mereka itu jelas siapa bapak biologisnya.

4) Permasalahan ketika kedua suami menuntut kewajiban istri

Hak dan kewajiban seorang istri sangat relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata antara keduanya. Oleh karenanya, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri, kerana apabila hak dan kewajibannya terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. Karena pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban sangat penting sebab dari sini lah terukur dan terbaca sosok suami yang memimpin. Keluarga yang sejahtera dan harmonis.

⁶⁷Ibu Raefnis, wawancara Bersama selaku pelaksana Perkawinan Poliandri, 6 Maret 2022 Jam 9:20 WITA.

5) Wali anak ketika menikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu⁶⁸ atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Sesuai dengan esensi dan tujuan perkawinan dalam asas hukum Undang-Undang perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁶⁹

Pada bagian pembahasan bahwa terjadi perkawinan poliandri karena beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti rukun dan syarat perkawinan poliandri. Oleh karenanya peneliti akan menjabarkan rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam.

⁶⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
12

⁶⁹Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Abdain terkait pandangan Islam tentang perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari, beliau berkata :⁷⁰

“haram hukumnya wanita melakukan perkawinan poliandri, kecuali telah terjadinya perceraian diantara mereka baru bisa wanita tersebut kawin lagi, karena ketika terjadi perkawinan poliandri ini, dampaknya itu kepada anak, siapa nantinya jadi wali nikahnya anaknya, siapa bapaknya. Bahkan bisa berdampak kepada hak dan kewajiban suami dan istri, jadi susah untuk dilakukan ini poliandri, belum lagi ada tuntutan hukumnya, makanya haram ini perkawinan poliandri”.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Firman terkait pandangan Islam tentang perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari, beliau berkata :⁷¹

“persoalan poliandri secara umum tidak ada legalitasnya baik itu hukum positif dan tidak diakui hukum agama, tapi bisa kita tinjauan secara keterwakilan masyarakat terhadap terjadinya perkawinan poliandri yang terjadi di daerahnya. Mengapa bisa terjadi perkawinan tersebut. Kita harus melihat respon masyarakat terkhusus masyarakat agamais. Apa lagi ketika masyarakat setempat bagus agamanya seperti rajin ke masjid sholat berjamaah sudah seharusnya mereka proter terhadap pelaksanaan perkawinan poliandri tersebut. Bagaimana pun juga ditinjau secara Undang-Undang dan hukum agama itu jelas tidak ada legalitasnya, makanya kita pakai metode analisis sosiologis masyarakat setempat”.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya sebagai berikut :⁷²

- 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Pelaksanaan perkawinan antara keduanya ada beberapa syarat yang mestinya harus diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan. Syarat yang pertama dari mempelai laki-laki yaitu bapak joko sewaktu melaksanakan pernikahan yaitu harus

⁷⁰Bapak Abdain, *wawancara pribadi* bersama pakar hukum Islam, 8 Maret 2022 Jam 9:20 WITA.

⁷¹Bapak Muhammad Firman, *wawancara pribadi* bersama pakar hukum Islam, 9 Maret 2022 Jam 9:20 WITA

⁷²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum perkawinan Islam*. Editor Dr. Rachmad Safa'at. Surya Pena Gemilang: Malang. 2008. Hlm 53.

beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, kemudian dari mempelai perempuannya yaitu Ibu Neneng dalam melaksanakan perkawinan saat itu syarat yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Dari pelaksanaan perkawinan antara keduanya, jelas untuk syarat yang terakhir dari calon mempelai wanita tidak bisa dipenuhi karena masih dalam ikatan perkawinan dengan bapak Amir sebagai suami pertama Ibu Neneng.

2) Wali Nikah, syarat-syaratnya :

Syarat dari wali nikah yang harus dipenuhi adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Wali dari Ibu Neneng yaitu bapak Khamid Nugroho oleh peneliti didapat informasi dari akta lahir dari Ibu Neneng yang memang disitu bapak Khamid Nugroho adalah bapak kandung dari Ibu Neneng secara biologis dari perkawinan yang sah menurut hukum dan juga sudah memenuhi kriteria sebagai wali nikah dari Ibu Neneng.

3) Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

Syarat yang ketiga yaitu saksi perkawinan, kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan supaya nilai dari kesaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Kemudian yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi, selain merupakan rukun nikah, itu dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bakal terjadi dikemudian hari. Pada saat berlangsungnya pernikahan antara bapak Joko dengan Ibu Neneng juga setelah memenuhi syarat untuk menghadirkan dua orang saksi.

4) *Ijab Qabul*

Kemudian pelaksanaan *Ijab Qabul*, hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan bahwa syarat-syarat *Ijab Qabul* dalam akad nikah ialah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij, antara *Ijab Qabul* bersambung, antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan *Ijab Qabul* itu tidak sedang dalam haji dan umrah. Dari ketentuan tersebut yang menikahkan antara bapak Joko dan Ibu Neneng adalah Amir Sainuddin selaku Imam Masjid karena sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk menikahkan keduanya.

Akibat hukum atas Perkawinan poliandri dari perspektif hukum Islam, ketika syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsung tidak sah. Terkait dengan pelaksanaan perkawinan poliandri di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Menurut peneliti perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Neneng tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan Hukum Islam, karena hanya menghadirkan wali nikah namun tidak dengan saksi-saksi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Neneng yang telah melakukan perkawinan Poliandri, beliau memberikan keterangan terkait proses pelaksanaan Perkawinan Poliandri :⁷³

“Proses perkawinan kami itu dilaksanakan dirumah suami kedua saya, tanpa mengadakan pesta, yang hadir dalam rumah waktu itu cuman ada saya, calon suami saya, sepupu saya selaku wali dan orang tua dari calon suami saya sebagai wali dan pak Imam desa yang menikahkan kami”

⁷³Ibu Neneng, *Wawancara Pribadi*, Pelaku Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, 1 Februari 2022, Jam 16:50 WITA.

Keterpenuhan serangkaian syarat-syarat harus menjadi perhatian bagi seorang perempuan. Perempuan yang akan dinikahi atau menikah harus terbebas dari ikatan pernikahan maupun telah menyelesaikan masa *Iddah*'. Pernyataan ini juga berdasarkan pada keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in :

و-شُوط) نَبِي َ
 أَيْ-الْمَحَّة) وَ مِنْ كَاحِ
 ۞(مِنْ غَمِي رِه
 وَ عَدَّ

“Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) Iddah’ dari laki-laki, yang selainnya (calon suami)”

⁷⁴Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya, 2007), h. 599

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Muktisari Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara. Terjadi akibat berbagai faktor yang melatar belakangi perkawinan tersebut. terdapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan tidak dikaruniai anak dalam perkawinan pertamanya sehingga mendapat tekanan dari pihak keluarga dan keresahan batin yang dirasakan oleh para pelaku perkawinan poliandri.
2. Melaksanakan perkawinan tentu harus sesuai dengan keyakinan agama masing-masing orang tanpa harus menyampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ada perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kita. Dalam hal ini hukum Islam sangat menekankan kerukunan berumah tangga yang bahagia, sehingga dari unsur kewarisan dan hak asuh anak menjadi perhatian dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak menyetujui perkawinan poliandri bagi seorang Muslim.

B. Saran

1. Hikmah utama dalam pengharaman poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak, dan harus mendapat perlindungan kepastian hukum. Namun keharaman poliandri disebabkan karena khawatir akan terjadinya ketidakjelasan keturunan. Tetapi karena keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Buktinya, poliandri tetap

haram dilakukan oleh seorang wanita yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya wanita mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan memiliki keturunan, sehingga tidak akan timbul masalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkannya tersebut. Apabila wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah sah di mata hukum dan Pengadilan Agama dapat membatalkannya

2. Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan aturan hukum Islam menjadi dasar hukum bagi masyarakat beragama Islam. Sesuai Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Inpres No 1 Tahun 1991 merupakan Intruksi dari Presiden Republik Indonesia dalam menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Yang di mana mengenai tentang hukum perkawinan, hukum perwakafan dan hukum kewarisan. Hal ini dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat yang beragama Islam dalam perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perkawinan yang sah menurut Undang-Undang dan sah menurut agama. Oleh karenanya hukum Islam tidak memberi ruang terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan poliandri.

C. Implikasi

Perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum ketika suatu saat perkawinan poliandri melakukan tuntutan pada KUA maupun Pengadilan Agama. Perkawinan poliandri lebih banyak terdapat nilai negatif dalam pelaksanaannya sehingga negara tidak melindungi dengan membentuk perundang-undangan terhadap pelaksanaan perkawinan poliandri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu achmadi dan Cholid Narkudo, Metode Penelitian, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005, 85
- Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Telknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.96
- Al Hamdani Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam cet.2 Jakarta Pustaka Amani, 2002
- Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, 245
- Abdul Aziz Dahlan (ed) Ensiklopedi Hukum islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul wahhab sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat Jakarta : Sinar Grfika Ofset, 2011
- Abdain, wawancara pribadi bersama pakar hukum Islam, 8 Maret 2022 Jam 9:20 WITA.
- Firman Muhammad, wawancara pribadi bersama pakar hukum Islam, 9 Maret 2022 Jam 9:20 WITA
- Effendi satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, h.157
- Satjipto Rahardjo, 2008. Ilmu Hukum perkawinan Islam. Editor Dr. Rachmad Safa'at. Surya Pena Gemilang: Malang. 53
- Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009, 69
- Ibu Neneng, *Wawancara Pribadi*, Pelaku Perkawinan Poliandri di Desa Muktisari Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, 1 Februari 2022, Jam 16:50 WITA.
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek, Jakarta; Rineka cipta, 1991, 63
- Jafar A. larangan Muslima Poliandri: kajian filosofis, Normatif, Psikologis Dan sosiologis, '2012

- Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012. 2.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002. 84
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998, 81.
- Moh Nasir, Metode Penelitian, (Cet. 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 50
- Murtadha Muthahhari, Duduk Perkara Poligami, Jakarta : Pt Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 53
- Saifullah, Panduan Metodologi, 245
- Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev., Cet Ke-14 Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 122
- Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006, 59
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet.XV;Bnadung: Alfabeta, 2012, 145
- Soemirno romy H, metodologi penelitian hokum dan jurimetri Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 71
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 167.
- Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 134
- Wara Tandi, *Wawancara pribadi*, Kepala Desa Muktisari, 2 Februari 2022, Jam 10:00 WITA
- Yusuf Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, Al-hidayah, 1968, 1.

Zein Satria Effendi M Problematika Hukum keluarga islam kontempore
Ananlisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usulbiyab Jakarta : Kencana
2004.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA

- 1. Wawancara dengan Ibu Neneng selaku Pelaku pelaksana perkawinan Poliandri.**



- 2. Wawancara dengan Ibu Raefnis selaku pelaku pelaksana perkawinan poliandri.**



3. Wawancara dengan Kepala Desa Muktisari Bapak Tandi Wara,S.Sos



4. Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI



**5. Wawancara dengan Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**



6. Wawancara dengan Masyarakat Desa Muktisari Bapak Suyatno



